



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
DAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM
DAN PERIZINAN LINGKUNGAN**



**SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
BIDANG P2KLPHL**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)



A. Data-Data

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Program : Program Penataan dan Penegakan Hukum
Lingkungan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Nama Kegiatan : Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan

Pengguna Anggaran

Nama : Ir. Siti Aisyah, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 22, Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Teguh Ariefianto, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran,
Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan
Hukum Lingkungan (P2KLPHL)

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 22, Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : M. Arif Noviandi, ST, M.Si

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 22, Padang

Bendahara

Nama : Handri, A.Md

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 22, Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 05 Januari 2019

Jumlah Dana : Rp. 75.248.000,-

Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan :

- Terwujudnya pemahaman dan mekanisme pelaksanaan penerbitan perizinan bidang lingkungan hidup bagi instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota di Sumatera Barat
- Terwujudnya pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan dan substansi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- Terwujudnya data base perizinan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh kab/kota.
- Terwujudnya kualitas aparatur pengelola LH kab/kota dalam proses penerbitan perizinan lingkungan hidup.
- Tersedianya data pengawasan untuk usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan, serta pengendalian pencemaran terhadap pengelolaan limbah cair, udara emisi, dan limbah B3 sebagai bahan pertimbangan pengembangan kebijakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan limbah cair, udara emisi, dan limbah B3 di lingkungan usaha/ kegiatan, Pemerintah Daerah dan instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Terkelolanya limbah cair, udara emisi, dan limbah B3 di lingkungan kegiatan/usaha sesuai dengan ketentuan.

Sasaran Kegiatan

- Sasaran dari kegiatan ini adalah pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh usaha/kegiatan yang telah diberikan izin lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL/UKL/UPL
- Meningkatnya ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

B. Struktur Organisasi Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pentaatan Hukum Lingkungan
3	Sekretaris	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pentaatan Hukum Lingkungan
4	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan- Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat- Laboratorium- Fungsional Tertentu- Staf Bidang P2KLPHL Dinas Lingkungan Hidup

C. Uraian Kegiatan

Tabel 1 Uraian/Rincian Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5 2	BELANJA LANGSUNG	75.248.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.248.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.306.100
5 2 2 01 0001	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	<i>8.078.400</i>
5 2 2 01 0006	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas sarana mobilitas</i>	<i>9.227.700</i>
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.282.000
5 2 2 03 12	<i>Belanja Jasa Laboratorium</i>	<i>3.282.000</i>
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.024.900
5 2 2 06 0002	<i>Belanja Penggandaan</i>	<i>4.024.900</i>
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.320.000
5 2 2 11 0019	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	<i>8.320.000</i>
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.315.000
5 2 2 15 0001	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	<i>42.315.000</i>
		75.248.000

D. Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)
Masukan	Dana yang Tersedia	Rp. 75.248.000,-
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH - Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan - Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) kabupaten/kota - 3 (tiga) pemilik kegiatan dan/atau usaha - 7 (tujuh) objek kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)
	Pengelolaan Lingkungan	
Hasil	<ul style="list-style-type: none">- Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan dan mentaati peraturan perundang-undangan- Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh objek kegiatan- Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	60% 60% 60%

E. *Time Schedule*

Untuk *time schedule* (jadwal) pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dilihat data/informasi pada Tabel 3

Tabel 3. *Time Schedule* Jadwal Tentatif Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan

No	Pelaksanaan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Petunjuk KAK dan Petunjuk Operasional	■	■										
2.	Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah dilakukan pembinaan				■	■		■		■			
3.	Melakukan pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan kegiatan usaha/kegiatan			■			■		■		■	■	
4.	Evaluasi terhadap hasil pembinaan dan Perizinan pada Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota			■	■	■	■		■		■		
5.	Iventarisasi data perizinan lingkungan hidup kab/kota			■	■	■	■	■					
6.	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					■			■				
7.	Pembuatan Laporan Akhir Tahun											■	■



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai perwujudan negara memberikan perlindungan terhadap lingkungan sehingga UU PPLH telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan terhadap masyarakat untuk terhindar dari kualitas lingkungan yang tidak baik dan termasuk sengketa lingkungan hidup.

Pada pasal 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai perizinan, dimana Perizinan di bidang lingkungan hidup meliputi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka upaya yang dilakukan berupa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrument pencegahan sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan tersebut adalah ketaatan dalam mengimplementasikan perizinan

Salah satu usaha untuk meningkatkan penataan dalam pengelolaan lingkungan adalah melalui pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan/usaha. Bentuk pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ini akan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan yang berarti akan menurunkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Perizinan memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan

di bidang lingkungan hidup. Implementasi dari kewajiban sebagaimana tertuang pada perizinan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan maupun verifikasi pengaduan lingkungan hidup terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan antara lain adalah terjadinya bencana banjir, kekeringan, erosi tanah, pencemaran lingkungan, berupa antara lain pencemaran air, dan pencemaran udara, matinya beberapa jenis tumbuhan dan hewan bahkan kematian terhadap manusia. Bila kita telaah penyebab utama terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan itu terutama karena ulah manusia yang tidak atau kurang kepeduliannya terhadap lingkungan.

Langkah pencegahan pada intinya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat, misalnya dengan melakukan daur ulang (recycle), menggunakan kembali (reuse), maupun dengan pemulihan (recovery). Sedangkan langkah pengendalian sangat penting supaya lingkungan tetap bersih dan sehat.

Upaya pengendalian lingkungan dapat dilakukan dengan mempedomani standar baku mutu lingkungan, monitoring penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan masih banyak upaya-upaya lainnya. Selain itu juga diperlukan kerjasama dari semua pihak terkait dalam usaha pengendalian pencemaran lingkungan tersebut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 63 dinyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup, memiliki Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan dengan Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan. Melalui konsep dasar kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan pada tahun 2019 kegiatan diarahkan sesuai dengan tupoksi dan keluaran dari program dimaksud, meliputi :

- Melakukan pembinaan hukum lingkungan bagi instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota.
- Melakukan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan dan perizinan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha dalam hasil evaluasi terhadap dokumen, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan Limbah B3.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan ini antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan hukum lingkungan dan proses pemberian/penerbitan perizinan yang telah

dikeluarkan serta izin lingkungan yang telah di tindak lanjuti dan IPPLH.

2. Melaksanakan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan dan perizinan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha sehingga mengetahui serta mentaati ketentuan-ketentuan hukum lingkungan yang berlaku dalam proses perizinan pengelolaan lingkungan.
3. Terdatanya perizinan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota serta tindak lanjut dari penerbitan IPPLH.
4. Mengetahui ketaatan usaha/kegiatan terhadap kesesuaian dokumen, meliputi izin lingkungan dan IPPLH terkait jenis kegiatan lokasi, luas lahan dan kesesuaian pengelolaan lingkungan dengan dokumen yang telah ditetapkan.
5. Mengetahui pengelolaan lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Pencemaran Udara, Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh kegiatan/usaha, baik aspek teknis maupun perizinan.
6. Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3 di lingkungan kegiatan/usaha, Pemerintah Daerah dan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Disamping itu sesuai dengan ditetapkan Cascading Dinas Lingkungan Hidup menjadikan juga pemenuhan NSPK sebagai bagian yang harus menjadi tuntutan untuk adanya pelaksanaan dalam mempersiapkan regulasi yang baik dalam bentuk penyusunan/penetapan aturan hukum melalui Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemahaman dan mekanisme pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup bagi instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota di Sumatera Barat serta mekanisme penegakan hukum lingkungan.
2. Terwujudnya pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan dan substansi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan lingkungan.
3. Terwujudnya kualitas aparatur pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota dalam proses penerbitan perizinan lingkungan hidup.
4. Tersedianya data ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang mempedomani dan mengimplementasikan dokumen perizinannya dalam pengelolaan lingkungannya.
5. Tersedianya data hasil pengawasan meliputi ketaatan dokumen perizinan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, timbulan sampah sebagai bahan pertimbangan pengembangan kebijakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

1.2. Objek/Lokasi kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dan perizinan Tahun 2019 dilakukan terhadap 3 (tiga) Instansi LH kab/kota di Sumatera Barat, 3 (tiga) objek pemilik kegiatan dan/atau usaha. Sedangkan kegiatan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan atau pengawasan terhadap kegiatan/usaha sebanyak 7 (tujuh) objek kegiatan/usaha.

1.3. Asal Sumber Dana

Sumber pendanaan dari segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Tahun 2019, dibebankan kepada DPA-SKPD pada Kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penataan Hukum Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.248.000,- (Tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian biaya sebagai berikut :

a. Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.	17.306.100,-
b. Belanja Jasa Kantor	Rp.	3.282.000,-
c. Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.	4.025.000,-
d. Belanja Makanan dan Minuman	Rp.	8.320.000,-
e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp.	42.315.000,-
Jumlah	Rp.	75.248.000,-

Terbilang : Tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah

1.4. Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan akan dilaksanakan oleh internal Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan serta melibatkan instansi teknis lainnya sesuai dengan lokasi dan jenis kegiatan yang menjadi objek pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, sebagai penyedia Jasa Laboratorium yang akan melaksanakan analisa sampel air limbah pada outlet IPAL kegiatan dan/atau usaha.

BAB II

DATA PERENCANAAN

2.1. Data dasar

Data-data penunjang yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan ini dibagi atas 2 (dua) kelompok data, yaitu :

a. Data sekunder

Data sekunder yang dihimpun dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan, hasil penilaian PROPER/PROPERDA, hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan penetapan objek kegiatan dan data awal pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dan perizinan.

b. Data Primer

a. Untuk kegiatan pembinaan terhadap instansi LH kab/kota adalah hasil pembinaan sebelumnya, kegiatan penegakan hukum yang telah dilakukan, data perizinan yang telah diterbitkan, data penerapan sanksi yang telah diterapkan dan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum oleh instansi LH kab/kota.

b. Untuk kegiatan pembinaan terhadap pemilik dan/atau usaha adalah perizinan yang telah dimiliki, implementasi perizinan yang dimiliki, pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Data-data penunjang yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan yaitu :

- Data dokumen yaitu : Jenis dokumen dan izin lingkungan yang dimiliki serta IPPLH yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan. jenis dan ruang lingkup kegiatan, luasan lahan, jenis kegiatan

kapasitas dan semua hal yang menyangkut kegiatan termasuk pengaruh kegiatan dengan lingkungan sekitar.

- Dari Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yaitu : Jenis LB3 yang dihasilkan, jumlah LB3 yang dihasilkan, perlakuan/ pengelolaan LB3, ketaatan terhadap peraturan (kewajiban) yang tercantum dalam perizinan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3.
- Dari Limbah Cair yaitu : sumber limbah cair, volume, perlakuan/pengelolaan limbah cair (dengan IPAL/tanpa IPAL), perizinan (IPLC), atau Izin Pembuangan LA, ketaatan terhadap kewajiban dalam perizinan.
- Dari udara yaitu : udara ambien diakibatkan kegiatan dan emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari aktivitas/operasional usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis

2.2. Standar

Pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan lingkungan mempedomani arah standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang digunakan untuk mengukur ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan lingkungan, kesesuaian instansi LH kab/kota dalam penerapan hukum lingkungan dan perizinan dengan pedoman peraturan perundang-undangan serta untuk kegiatan yang menjadi objek pengawasan usaha dan/atau kegiatan ini dapat dilakukan pelaksanaan pengambilan sample pada objek yang meliputi sampel tanah, air maupun udara untuk proses dan mekanisme disesuaikan dengan masing-masing laboratorium teknis dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang teknis sebagai dasar rujukan penetapannya

2.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Industri;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Kerusakan Hutan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB III

RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Tujuan

Capaian pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa hal diantaranya :

- a. Terlaksananya pembinaan hukum lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Terlaksananya evaluasi terhadap Instansi LH Kab./Kota dalam pembinaan hukum lingkungan dan perizinan serta pembinaan bagi pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan.
- c. Bertambahnya pemahaman aparatur (SDM) pengelola LH terhadap peraturan perundang-undangan yang baru di bidang lingkungan hidup.
- d. Terpenuhinya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang mempedomani peraturan perundang-undangan dan tersedianya kecukupan NSPK dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan menyiapkan/menetapkan regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan Lingkungan. Diharapkan bertambahnya peningkatan jumlah dan kualitas PPLHD yang mendukung program pengelolaan lingkungan.
- e. Terlaksananya proses kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh usaha/kegiatan sesuai dengan dokumen lingkungan yang ada.
- f. Terlaksananya teknis Pengendalian Pencemaran Air, mulai dari bangunan IPAL, pengoperasian, pemeliharaan dan kinerja IPAL sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

- g. Terlaksananya teknis Pengendalian Pencemaran Udara, mulai dari bangunan PPU, pengoperasian, pemeliharaan dan kinerja PPU sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- h. Terlaksananya rangkaian pengelolaan Limbah B3 mulai dari sumber LB3, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan LB3 dan perizinannya serta kerjasamanya dengan pihak ketiga serta kerjasamanya dengan pihak ketiga.

3.2. Output Kegiatan

- a. Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah dilakukan pembinaan

Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah Jumlah pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan, dengan target kinerja sebanyak 3 objek kegiatan

- b. Pembinaan dan Perizinan pada Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota

Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah Jumlah instansi LH kab/kota yang dilaksanakan pembinaan hukum lingkungan serta perizinan, dengan target kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota.

- c. Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dari hasil pelaporan pengawasan terindikasi sangat kurang ketaatannya.

Keluaran dari kegiatan ini nantinya adalah tingkat ketaatan dari usaha dan/atau kegiatan yang nantinya akan ditindaklanjuti apakah bernuansa pelanggaran, maka akan dilaksanakan penegakan hukum lingkungan.

- d. Hasil dari penerapan NSPK dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan perizinan dan Data Perizinan serta IPPLH yang diterbitkan oleh instansi kabupaten/kota.

- e. Pengawasan terhadap usaha/kegiatan terhadap implementasi dokumenn pengelolaan lingkungan

Keluaran dari kegiatan ini diperolehnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap implementasi dokumen pengelolaan lingkungan serta meningkatnya kegiatan/usaha yang mempedomani dokumen perizinan dalam pengelolaan lingkungan meliputi dokumen perizinan, pengelolaan limbah cair, limbah B3 dan udara, dengan target kinerja sebanyak 7 objek kegiatan/usaha.

3.3. Lingkup Kegiatan

a. Pembinaan Hukum dan Perizinan pada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pembinaan yang dilakukan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten/kota berkaitan dengan izin lingkungan dan ketentuan peraturan bidang lingkungan hidup yang berlaku, serta tindaklanjut pelaksanaan terhadap penetapan IPPLH dari izin lingkungan yang telah diterbitkan serta penanganan kasus lingkungan hidup. Dengan perubahan Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/kota yang pada umumnya semua aparat dan SDM yang pemahamannya belum sama dan beragam sehingga masih diperlukan pembinaan dan penyamaan persepsi dan pemahaman atas proses perizinan dan tindaklanjut penerbitan IPPLH.

Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Hukum dan Perizinan terhadap Instansi Lingkungan Hidup ini juga menjajaki mekanisme pelaksanaan penerapan NSPK yang sesuai Peraturan dan program yang menjadi tindaklanjut terhadap kebutuhan dan kendala dalam pelaksanaan proses penerbitan perizinann dan IPPLH.

b. Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah dilakukan pembinaan

Pembinaan yang dilakukan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha secara garis besar dilakukan terhadap :

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pembinaan ditujukan untuk melihat ada tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup berkaitan dengan aturan seperti :

- Dokumen Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan limbah cair
 - Pengelolaan limbah B3
 - Pemantauan kualitas udara
 - Pemantauan kualitas air
2. Izin lingkungan (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) atau Rekomendasi UKL/UPL) dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Setiap pemilik kegiatan dan/atau usaha wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baik AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL. Kegiatan dan/atau usaha yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (untuk kegiatan wajib AMDAL) dan Rekomendasi UKL/UPL (untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Selain izin lingkungan, setiap pemilik kegiatan dan/atau usaha diwajibkan juga untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Izin pembuangan limbah cair
 - Izin penyimpanan limbah B3
 - Izin kajian pemanfaatan air limbah ke tanah
 - Izin Land Application
3. Pelaporan pelaksanaan izin lingkungan.

Setiap pemilik kegiatan dan/atau usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui baik AMDAL dan UKL-UPL. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tersebut kemudian dilaporkan secara berkala dalam bentuk

Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan kepada pemberi izin lingkungan dan instansi terkait lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan.

c. Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan

1. Melakukan pengawasan usaha/kegiatan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu melakukan pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara usaha/kegiatan serta kesesuaian dengan dokumen kegiatan.
2. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi menggunakan jasa laboratorium merupakan uji petik terhadap beberapa kegiatan mendukung terhadap ketaatan dari objek usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan pengawasan.

3.4. Lingkup Metoda Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Perizinan Lingkungan Hidup ini metoda yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Bagi Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota.

Kegiatan hasil pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup yang akan dilakukan secara garis besar terdiri dari:

1. Pemilihan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang akan Dilakukan Evaluasi.

Dalam melakukan pemilihan instansi lingkungan hidup yang akan dilakukan Pembinaan, mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- ❖ Data base hasil pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup dan data perizinan serta IPPLH .

❖ Banyaknya kegiatan dan/atau usaha pada daerah tersebut.

2. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Instansi Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup dilakukan secara langsung dengan melakukan interview dan *cross cek* berkaitan dengan hasil temuan atau saran hasil pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya dan mekanisme fasilitasi penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan. Interview dan *cross cek* terhadap muatan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada instansi yang bersangkutan agar segera melakukan perbaikan.

b. Melakukan Pembinaan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Terhadap Pemilik Kegiatan dan/atau Usaha.

Pembinaan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembinaan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :

1. Izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur
2. Izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebagai uji petik.
3. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Menteri/Bupati/Walikota bagi usaha/kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur.

4. Izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Secara garis besar pembinaan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha dilakukan dalam bentuk :

1. Penyampaian informasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
2. Penyampaian informasi terhadap pelaksanaan kewajiban pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam proses perizinan yang harus dilaksanakan.
3. Pemberian informasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan sektor lingkungan hidup terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang belum memiliki legalitas/izin PPLH.
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan dan/atau usaha.
5. Penyampaian tindaklanjut atau surat follow up hasil pembinaan.

Kegiatan pembinaan yang akan dilakukan terhadap objek kegiatan meliputi :

1. Pelaksanaan Pembinaan dengan Cara Melakukan Peninjauan Lapangan.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan menginventarisir perizinan yang telah dimiliki maupun perizinan yang harus dimiliki serta implementasi dari pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara administrasi maupun teknis.

Pembinaan Hukum difokuskan terhadap beberapa hal yaitu :

- Kewajiban pemilik kegiatan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, seperti

perundang-undangan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan Limbah B3.

- Perizinan yang dimiliki kegiatan sesuai dengan dokumennya seperti perizinan limbah cair, izin penyimpanan sementara Limbah B3.

Hasil temuan lapangan dituangkan dalam blangko hasil pembinaan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagai landasan yuridis. Hasil temuan tersebut kemudian dipaparkan/didiskusikan dengan pemilik kegiatan dan/atau usaha untuk dilakukan klarifikasi sebelum ditandatangani secara bersama-sama.

2. Tindak Lanjut Kegiatan

Tindaklanjut dari hasil pembinaan akan disampaikan melalui surat follow up yang berisikan temuan hasil lapangan, analisis yuridis dan saran tindak untuk perbaikan kinerja lingkungan. Apabila terdapat pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan izin lingkungan pemilik kegiatan dan/atau usaha tersebut :

- Diterbitkan oleh Pemkab/Pemko, maka muatan dari surat follow up tersebut memberikan pertimbangan agar diterapkan sanksi administrasi atau upaya hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
- Diterbitkan oleh Pemprov, maka dilakukan penerapan sanksi administrasi atau upaya hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

c. Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan

Pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dalam upaya untuk melihat tingkat ketaatan dalam mempedomani dokumen

lingkungan dan standar-standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria dalam pemilihan objek pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan adalah terhadap :

1. Izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur
2. Usaha/kegiatan yang dalam skala prioritas pelaksanaan pengelolaan lingkungannya disebabkan objek dalam penegakan hukum dan/atau penilaian PROPERDA HITAM dan/atau dalam pengelolaan lingkungan khusus dan mendesak
3. Izin lingkungan dan IPPLH-nya di terbitkan oleh Bupati/Walikota sebagai uji petik yang sebelumnya disepakati dalam rapat monitoring dan/atau melalui surat permintaan langsung dari kabupaten/kota untuk dilaksanakan pengawasan secara terkoordinasi.

Secara garis besar pengawasan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha dilakukan dalam bentuk :

1. Membandingkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan dan/atau usaha.

Hasil temuan lapangan dituangkan dalam berita acara pengawasan , pengambilan sampel dan pengambilan gambar/foto. Hasil temuan tersebut kemudian dipaparkan/didiskusikan dengan pemilik kegiatan dan/atau usaha untuk dilakukan klarifikasi sebelum ditandatangani secara bersama-sama.

3. Tindak Lanjut Kegiatan

Tindaklanjut dari hasil pengawasan akan disampaikan melalui surat follow up yang berisikan temuan hasil lapangan. Apabila terdapat pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan izin lingkungan pemilik kegiatan dan/atau usaha tersebut :

- Diterbitkan oleh Pemkab/Pemko, maka muatan dari surat follow up tersebut memberikan pertimbangan agar diterapkan sanksi administrasi atau upaya hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
- Diterbitkan oleh Pemprov, maka dilakukan penerapan sanksi administrasi atau upaya hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

3.5. Peralatan dan Material

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan pengawasan, peralatan laboratorium sesuai sampel yang akan diambil, camera, GPS, laptop/komputer, infocus dan printer sebagai media sarana untuk pembuatan/penyajian presentasi pada saat kegiatan, ATK dll.

3.6. Lingkup Kewenangan

Kegiatan pembinaan baik yang dilakukan terhadap intansi LH maupun pemilik kegiatan dan/atau usaha merupakan kewenangan provinsi, hal ini sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta kewenangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan dalam hal penerapan sanksi sesuai dengan terbuktinya pelanggaran yang telah dilakukan akan diberikan/diterbitkan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya.

Disamping itu juga dilaksanakan pertemuan koordinasi antar instansi lingkungan hidup kabupaten/kota beserta pemilik usaha dan/atau kegiatan

di Sumatera Barat yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

3.7. Waktu Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan secara rinci sebagaimana *time schedule* tentatif seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

***Time Schedule* Jadwal Tentatif Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan**

No	Pelaksanaan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Petunjuk KAK dan Petunjuk Operasional												
2.	Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah dilakukan pembinaan												
3.	Melakukan pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan kegiatan usaha/kegiatan												
4.	Evaluasi terhadap hasil pembinaan dan Perizinan pada Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota												
5.	Inventarisasi data perizinan lingkungan hidup kab/kota												
6.	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah												
7.	Pembuatan Laporan Akhir Tahun												

BAB IV

PRODUK

4.1. Jenis Laporan

Laporan sebagai output dari pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan tahun 2019 yaitu laporan perjalanan dinas hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan perizinan ke kabupaten/kota, pemilik kegiatan dan/atau usaha Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan tahun 2019 yang disusun dan disampaikan di akhir tahun 2019. (Laporan ini memuat hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan lingkungan tahun 2019).

4.2. Jumlah Laporan

Untuk setiap jenis laporan sebagaimana tersebut di atas, jumlah/volume yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk laporan perjalanan dinas (pelaksanaan kegiatan tertentu), jumlah laporan yang dibutuhkan tergantung dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan perizinan tahun 2019. Beberapa jenis kegiatan dapat diprediksi jumlah pelaporannya pada tahap perencanaan ini, misalnya untuk kegiatan pembinaan ke kabupaten/kota, mengingat objek pembinaan yang direncanakan adalah 3 (tiga) Instansi kabupaten/kota dan 3 objek kegiatan dan/atau usaha, maka jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan tentunya 6. Setiap laporan perjalanan dinas (pelaksanaan kegiatan tertentu) ini dibuat 3 (tiga) rangkap (2 diantaranya diperuntukkan sebagai bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan).
- b. Untuk laporan Akhir kegiatan pembinaan hukum dan perizinan tahun 2019, jumlahnya adalah 1 (satu) laporan, dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

4.3. Frekuensi Pelaporan

Terkait dengan frekuensi pelaporan, untuk masing-masing laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk laporan perjalanan dinas tersebut (pelaksanaan kegiatan tertentu), dibuat setiap selesainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.
- b. Untuk laporan pembinaan hukum dan perizinan tahun 2019, frekuensi pelaporannya hanya 1 (satu) kali, yakni pada akhir tahun 2019.

4.4. Produk lainnya

Adapun produk lain berkaitan dengan pembinaan dan perizinan tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Follow up hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan terhadap Instansi Lingkungan Hidup di kabupaten/kota dan Follow up hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan terhadap objek kegiatan dan/atau usaha.
- b. Jumlah data perizinan langsung dan IPPLH yang telah diterbitkan pada Kabupaten/Kota dan instansi LH yang dilaksanakan pembinaan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2019.
- c. Jumlah produk hukum yang difasilitasi penerbitannya pada seksi PSPHL dan/atau draft produk hukum yang dapat disiapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- d. Penerapan dan kebutuhan NSPK pada masing-masing Kab/Kota dan mekanisme pelaksanaan sesuai Peraturan dan program yang menjadi tindaklanjut terhadap kebutuhan dan kendala dalam pelaksanaan proses penerbitan perizinann dan IPPLH.
- e. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk operasional kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan ini dibuat, sebagai panduan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Penyelesaian Sengketa dan Petaatan Hukum Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan petaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

Diketahui oleh :
**Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Prov. Sumbar**



Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

Padang, Februari 2019
**Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran, Kerusakan LH, dan
Petaatan Hukum Lingkungan**



Teguh Ariefianto, ST
NIP. 19730710 200501 1 007